

PENGARUH KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP DILAKUKANNYA PEMERIKSAAN DAN PENYITAAN ASET (STUDI KASUS KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DI MAGELANG)

Nimas Ajeng Rahayuningsih, Lutfitriana Budiastuti, Endang Kartini Panggiarti Universitas Tidar Magelang nimasajeng133@gmail.com

Informasi Artikel

Tanggal masuk : 15 Juni 2023 Tanggal revisi 26 Juni 2023 Tanggal diterima 1 July 2024

Keywords:

Non-compliance tax Taxpayer audits Tax sanction

Abstract

This study aims to analyze the effect of taxpayer non-compliance on taxpayer audits regarding their tax obligations and the impact of noncompliance and to analyze the effect of taxpayer non-compliance on taxpayer audits regarding their tax obligations and the impact of noncompliance. This research was also conducted to find out whether the implementation of tax audits has really been implemented and whether enforcement is really enforced for violations. Researchers are interested in examining these problems using the object of study of individual taxpayers who are quite a lot of non-compliance. This research uses a qualitative method with a case study approach and literature study. The results showed that the impact of taxpayer noncompliance in fulfilling their tax obligations will be carried out an examination by the authorized body and then imposed consequences such as asset confiscation. Although the audit takes time, it is still carried out to impose sanctions in order to provide a deterrent effect and increase taxpayer awareness of their obligations to pay taxes in accordance with applicable regulations.

Kata kunci:

Ketidakpatuhan wajib pajak Pemeriksaan pajak Sanksi pajak

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakpatuhan wajib pajak terhadap pemeriksaan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya serta dampak ketidakpatuhan yang dilakukannya. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemeriksaan perpajakan benar-benar sudah diterapkan serta apakah penindaktegasan benar-benar ditegakkan bagi pelanggaran. Peneliti tertarik untuk menguji permasalahan tersebut menggunakan objek studi wajib orang pribadi yang cukup banyak melakukan ketidakpatuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan dampak dari ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan dilakukan pemeriksaan oleh badan yang berwajib selanjutnya dijatuhkan konsekuensi seperti penyitaan asset. Meskipun pemeriksaan yang dilakukan membutuhkan waktu tetapi tetap dilakukan untuk memberikan sanksi agar memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan berlaku.

1. Pendahuluan

Pajak salah suatu iuran masyarakat yang diberikan kepada pemerintah berdasarkan undang-undang penetapan pajak yang dapat diajukan serta digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah (Mardiasmo, 2011). Pajak berperan penting karena bisa meningkatkan pendapatan dari suatu negara yang berguna untuk pembangunan dan penunjang untuk kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang sebelumnya menggunakan sistem *official assessment* telah diubah dengan sistem *self assessment*. Dimana dalam sistem ini wajib pajak diberikan kewenangan untuk dapat melakukan perhitungan besaran pajak terutang secara mandiri. Penerapan sistem *self assessment* memiliki konsekuensi bahwa penerimaan pajak akan menjadi sangat tergantung pada kepatuhan wajib pajak, sementara wajib pajak belum tentu memiliki kesadaran mengenai kewajiban perpajakan. Sistem self assesment memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap terjadinya penghindaran pajak atau bahkan penggelapan pajak (Granda, 2021).

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya pada kenyataannya cukup banyak terjadi di Indonesia. Selain karena penerapan sistem pemungutan yang memberikan celah ketidakpatuhan wajib pajak, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pengetahuan dan pemahaman perpajakan wajib pajak, norma subjektif, kewajiban moral, sanksi perpajakan, dan sebagainya (Mubarokah, dkk., 2020). Sedangkan menurut (Syahputri, 2015), berpendapat bahwa faktor yang penyebab ketidakpatuhan wajib pajak yaitu sikap, norma subjektif, kewajiban moral, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Penerapan sistem self assessment yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya, juga harus dibarengi dengan pemeriksaan pajak untuk mengetahui benar-salahnya pemenuhan kewajiban perpajakan atau patuh-tidaknya seorang wajib pajak (Arif & Soupani, 2019). Penindakan tegas perlu dilakukan untuk meminimalkan ketidakpatuhan wajib pajak sehingga tidak banyak terjadi kasus-kasus kecurangan dan manipulasi pajak oleh wajib pajak. Selain itu, untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Akan tetapi pada kenyataannya, hal tersebut belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh karena pemeriksaan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga membuat banyak wajib pajak yang masih kurang kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya cenderung menyepelekan hal tersebut. Banyak wajib pajak yang memanfaatkan celah dari kelonggaran sistem perpajakan yang diterapkan untuk menghindar dari kewajiban perpajakannya. Wajib pajak cenderung melihat pajak sebagai beban yang harus diminimalisir (Suyanto & Pratama, 2018). Dalam hal ini, wajib tidak mempertimbangkan dampak dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya jika ditemukan hari kecurangannya diketahui.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketidakpatuhan wajib pajak terhadap pemeriksaan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya serta dampak dari ketidakpatuhan yang dilakukannya. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemeriksaan perpajakan benar-benar sudah diterapkan serta apakah penindaktegasan benar-benar ditegakkan bagi pelanggaran. Peneliti tertarik untuk menguji permasalahan tersebut menggunakan objek studi wajib pajak orang pribadi yang cukup banyak melakukan ketidakpatuhan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mencari dan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis hasil penelitian. Menurut Ramdani, Y.

(2021) metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus dan studi kepustakaan. Teknik pengunpulan data menggunakan penelusuran data online atau internet searching. Data yang diperoleh merupakan data sekunder. Sample penelitian yaitu dengan menggunakan kasus-kasus pelanggaran wajib pajak yang berada di daerah Magelang. Objek penelitiannya adalah ketidakpatuhan wajib pajak, sanksi dari ketidakpatuhan wajib pajak. Metode analisis yang digunakan dengan mengaitkan dengan hasil yang ada pada studi kasus.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian masih banyak kasus-kasus ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah Magelang. Dari ketidakpatuhan wajib pajak tersebut berdampak pada pemeriksaan, penyitaan aset, penutupan pengelolaan izin usaha, dan sanksi ketidakpatuhan lainnya. Beberapa kasus ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah Magelang, diantaranya yaitu kasus Rumah Makan Bakso Balungan Pak Granat menjadi salah satu yang sudah ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Magelang karena tidak taat membayar pajak. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) telah memberikan teguran sebanyak tiga kali kepada Rumah Makan Bakso Balungan Pak Granat dan bahkan telah memasang tanda peringatan bahwa wajib pajak (Pak Granat) tidak memenuhi ketentuan dalam membayar pajak. Selain itu, juga telah dilakukan mediasi bersama juga disaksikan langsung oleh Kapolsek Mungkid sebagai pihak ketiga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Wajib pajak mengaku pihaknya tidak pernah menghindari pembayaran pajak dan mengaku udah berkoordinasi dengan dinas terkait. Hal yang dikeluhkan wajib pajak yaitu bahwa pengenaan pajak senilai 10% dari omzet tetap dirasa cukup berat di tengah keinaikan bahan-bahan baku. Karena dari kegiatan mediasi tidak membuahkan hasil, salah satu bentuk upaya final yaitu dengan pemberian sanksi tegas dengan penutupan terhadap usaha tersebut. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak.

Sebelumnya diberitakan bahwa telah dilakukan pembinaan secara persuasif dengan teguran dan musyawarah kepada pemilik dari Rumah Makan Bakso Balungan Pak Granat Mungkid, sebagai wajib pajak. Namun upaya tersebut tidak membuahkan titik temu dikarenakan pemilik Rumah Makan Bakso Balungan Pak Granat tetap menolak pemasangan alat Tapping Box (alat perekam transaksi).

Dari sekian banyaknya rumah makan wajib pajak yang telah dipasang tapping box, hanya Rumah Makan Bakso Balungan Pak Granat yang enggan untuk memasangnya bahkan melepas alat tersebut, padahal pemasangan sistem informasi perpajakan (Tapping Box) ini digunakan untuk merekam hasil transaksi yang nantinya dijadikan dasar menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Untuk pemasangan Tapping Box ini sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Jadi sudah semestinya ketentuan pemasangan Tapping Box ini berlaku bagi seluruh warung makan yang mempunyai omzet tinggi. Alih-alih berbuah pikiran dan setuju untuk memasang alat Tipping Box, pemilik rumah makan malah mengiuyakan saat rumah makannya akan ditutup secara permanen oleh petugas gabungan.

Penutupan yang dilakukan kepada Rumah Makan Bakso Balungan Pak Granat sudah dijalankan sesuai asas kepatutan dan berbagai tahapan, melalui upaya preventif

yang berbentuk pembinaan dan pemanggilan. Selain itu juga telah dilaksanakan mekanisme seperti teguran dan peringatan-peringatan yang tertulis sesaui aturan, akan tetapi wajib pajak tidak merespon. Jadi dalam sistem ini juga merupakan permintaan dari KPK bahwa ketika suatu usaha belum memenuhi ketentuan perpajakannya, maka izin usahanya juga belum bisa diproses.

Kasus selanjutnya yang terjadi di wilayah Magelang yaitu dilakukannya penyitaan aset wajib pajak oleh Tim Penagihan KPP Pratama Magelang. Aset yang disita berupa sebuah seluas 650 meter di Desa Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang. Penyitaan aset tersebut dikarenakan wajib pajak pribadi yang belum melunasi tunggakan pajaknya senilai Rp 313 juta.

Penyitaan aset tersebut dilakukan berfungsi untuk jaminan utang wajib pajak apabila sampai jatuh tempo yang ditentukan wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya. Sebelumnya, juga telah dilakukan tindakan penagihan aktif yang berupa surat paksa dan surat teguran. Oleh karena itu, akan dilakukan pelelangan oleh aset tersebut apabila wajib pajak masih belum melunasi utangnya. Menurut pernyataan Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Magelang, tindakan dilakukan agar memberikan efek jera kepada penunggak pajak dan wajib pajak pada umumnya agar patuh terhadap kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

Selain itu, JSPN Pratama Magelang juga melakukan penyitaan dan pembakaran rekening penuggak pajak orang pribadi di Magelang. Wajib pajak tersebut memiliki tunggakan pajak senilai Rp 16 miliar atas SKP Tahun 2020. Wajib pajak dengan inisial N telah diberikan tempo waktu untuk melunasi tunggakan pajaknya dan sudah dilakukan langkah persuasif lainnya. Namun, setelah diberi waktu sesuai dengan prosedur yang ada, wajib pajak tersebut belum juga melunasi utang pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SKP.

Oleh karena itu, setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, penunggak pajak belum melakukan pembayaran utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka akan dilakukan pemindahbukuan dari rekening wajib pajak ke kas negara sebagai tindakan akhir. Jumlah total keseluruhan aset dari rekening yang disita yaitu sebesar Rp 2,5 miliar.

Penyitaan aset juga terjadi di Kabupaten Magelang, pada PT PPS yang diduga memiliki tunggakan pajak setengah miliar. Aset yang disita adalah tiga buah truk milik PT PPS dengan senilai Rp 480 juta. PT PPS dilansir memiliki utang pajak sebesar Rp 569,4 juta. Penyitaan tersebut dilakukan pada Jumat, tanggal 3 Juni 2022 oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surakarta.

Seperti yang dipaparkan Bapak Slamet Sutantyo selaku Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, maksud dari penyitaan ini adalah menegakan hukum pajak untuk mengamankan penerimaan negara. Beliau juga berharap tindakan penyitaan aset ini memberikan efek jera pada Wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.

Ketidakpatuhan membayar pajak sepertinya telah menjadi penyakit masyarakat. Hal ini dibuktikan pada kasus-kasus yang terjadi, masih banyak elemen yang minim kesadaran akan kewajibannya membayar pajak. Namun disisi lain, ketidak patuhan itu pasti akan memberikan dampak nantinya. Menurut Brata, J., dkk. (2017) Kepatuhan wajib pajak biasanya ditentukan oleh persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat pengaruh sanksi pajak untuk mendukung kesadaran kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Dapat dilihat dari empat contoh kasus diatas dapat menjadi bukti wajib pajak yang menyepelekan atau melalaikan kewajiban membayar pajaknya akan dikenai sanksi, entah itu denda, penyitaan aset, ataupun penutupan izin usaha, bahkan hukum pidana. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak (Siamena, E., dkk, 2017). Pada contoh kasus yang kami ambil untuk dijadikan penelitian kebanyakan mendapatkan sanksi dengan penyitaan aset. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak menyebutkan penyitaan aset adalah tindakan penagihan aktif yang dilakukan setelah penyampaian surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pajak bersifat tegas, kaku, dan memaksa, ketika wajib pajak lalai akan kewajibannya tidak akan diberikan kelonggaran kepada wajib pajak tersebut. Baik pada masyarakat kelas atas maupun bawah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan artikel ini maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

- 1. Perubahan sistem pemungutan pajak dari sistem official assessment ke self assessment memberikan celah terjadinya penghindaran atau bahkan penggelapan pajak.
- 2. Terjadi banyak kasus ketidakpatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: a) pengetahuan dan pemahaman perpajakan wajib pajak, norma subjektif, kewajiban moral, sanksi perpajakan. b) sikap, norma subjektif, kewajiban moral, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. c) pemeriksaan pajak oleh pemerintah yang belum menyeluruh dan efisien.
- 3. Dari beberapa contoh kasus di Magelang yang terkait, dampak dari ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan dilakukan pemeriksaan oleh badan yang berwajib selanjutnya dijatuhkan konsekuensi seperti penyitaan aset, denda, ataupun penutupan usaha.
- 4. Pelaksanaan pemeriksaan perpajakan benar-benar sudah diterapkan dengan penindaktegasan ditegakkan oleh badan yang berwenang bagi pelanggaran.

Jurnal PROFITA: Akuntansi dan Manajemen, Volume 2, Nomor.1 2023 Daftar Pustaka

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta: Andi.

Granda, M. L. (2021). Tax haven ownership and business groups: Tax avoidance incentives in Ecuadorian firms. Journal of Business Research, 130, 6982708. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.07.012

https://ideas.repec.org/a/eee/jbrese/v130v2021icp698-708.html

Afriyanto, A. & Suwardi, E. (2023). Evaluasi Penerapan Metode Segmentasi Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. 06 (01), 27-44.

https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/17946/pdf

Mubarokah, I. Priatnasari, Y., & Krisdiyawati. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak. Jurnal Penelitian Akuntansi, 1(1), 38-52. https://ojs.uph.edu/index.php/JPA/article/view/2411/0

Nugrahanto, A. & Nasution, S. A. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara,1 (1), 91-111. 10.31092/IPKN.V1I1.607

https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/607

Syahputri, Y. F. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak. Jurnal Fakultas Ekonomi, 1-4.

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/8190/7861

Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 12(2), 917-927.

Doi:https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/18367